



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 246 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR MINUM
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan berita acara hasil penilaian usulan penerapan Badan Layanan Umum Daerah, telah direkomendasikan bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Minum diterima menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. Bahwa sesuai ayat (1) Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, hasil penilaian sebagaimana dimaksud, digunakan sebagai dasar penetapan Status Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Pagar Alam ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5349);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambabhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3); dan
11. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 30 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 Nomor 30).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam.
- KEDUA** : Status Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana DIKTUM KESATU diberikan seluruh fleksibilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kesalahan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal, 15 September 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI